



Modul Pengantar Kerja

**PELAYANAN PERANTARAAN
KERJA MELALUI MEKANISME
AKL DAN AKAD**

Buka Modul

PETUNJUK PENGUNAAN MODUL



TUJUAN

Tujuan kompetensi yang ingin
dicapai

- 1 Memahami dasar hukum tentang proses pelayanan perantaraan kerja melalui mekanisme AKL dan AKAD
- 2 Memahami proses pelayanan perantaraan kerja melalui mekanisme AKL dan AKAD
- 3 Memahami proses mekanisme perantaraan kerja melalui mekanisme AKL dan AKAD
- 4 Memahami proses Evaluasi perantaraan kerja melalui mekanisme AKL dan AKAD



HOME

Materi yang dipelajari dalam modul ini

1. Dasar Hukum

2. Proses Pelaksanaan

3. Monitoring

4. Evaluasi Pelayanan Perantaraan Kerja

Materi 1

DASAR HUKUM

Mulai

Dasar Hukum

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2

“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

BAB III : Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama, Pasal 5

BAB VI : Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 31

UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Bagian Keempat : Pekerjaan, Kewirausahaan Dan Koperasi

Pasal 45 s.d. Pasal 60

Materi 1

Materi 1 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)

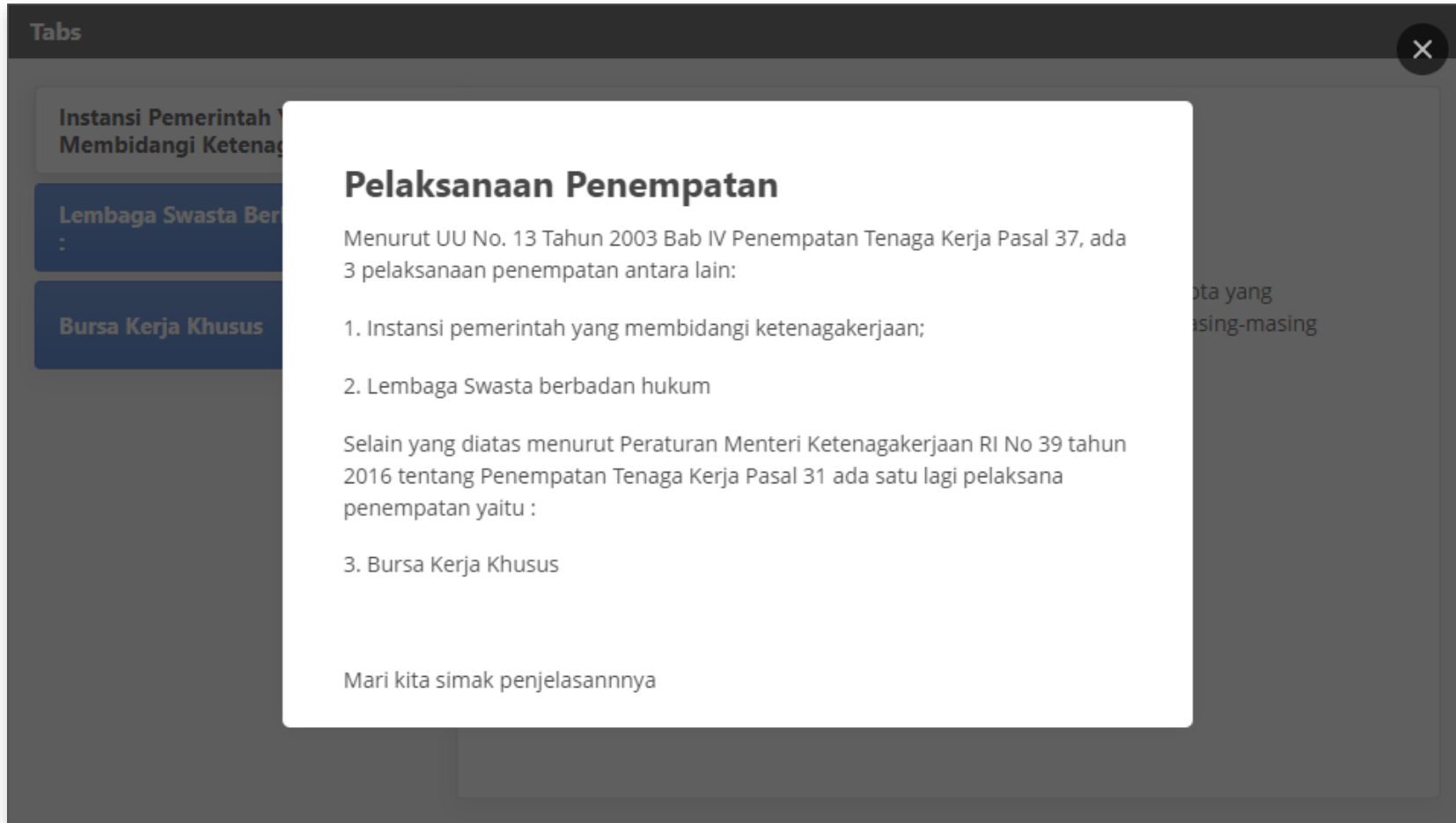
Materi 2

PROSES PELAKSANAAN

Mulai

Interaction

Click the **Interaction** button to edit this object



The screenshot shows a software interface with a dark grey background. At the top left, there is a 'Tabs' section with three tabs: 'Instansi Pemerintah', 'Membidangi Ketenagakerjaan', and 'Bursa Kerja Khusus'. The 'Bursa Kerja Khusus' tab is selected. A white modal window is open in the center, titled 'Pelaksanaan Penempatan'. The modal contains the following text:

Pelaksanaan Penempatan

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab IV Penempatan Tenaga Kerja Pasal 37, ada 3 pelaksanaan penempatan antara lain:

1. Instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan;
2. Lembaga Swasta berbadan hukum

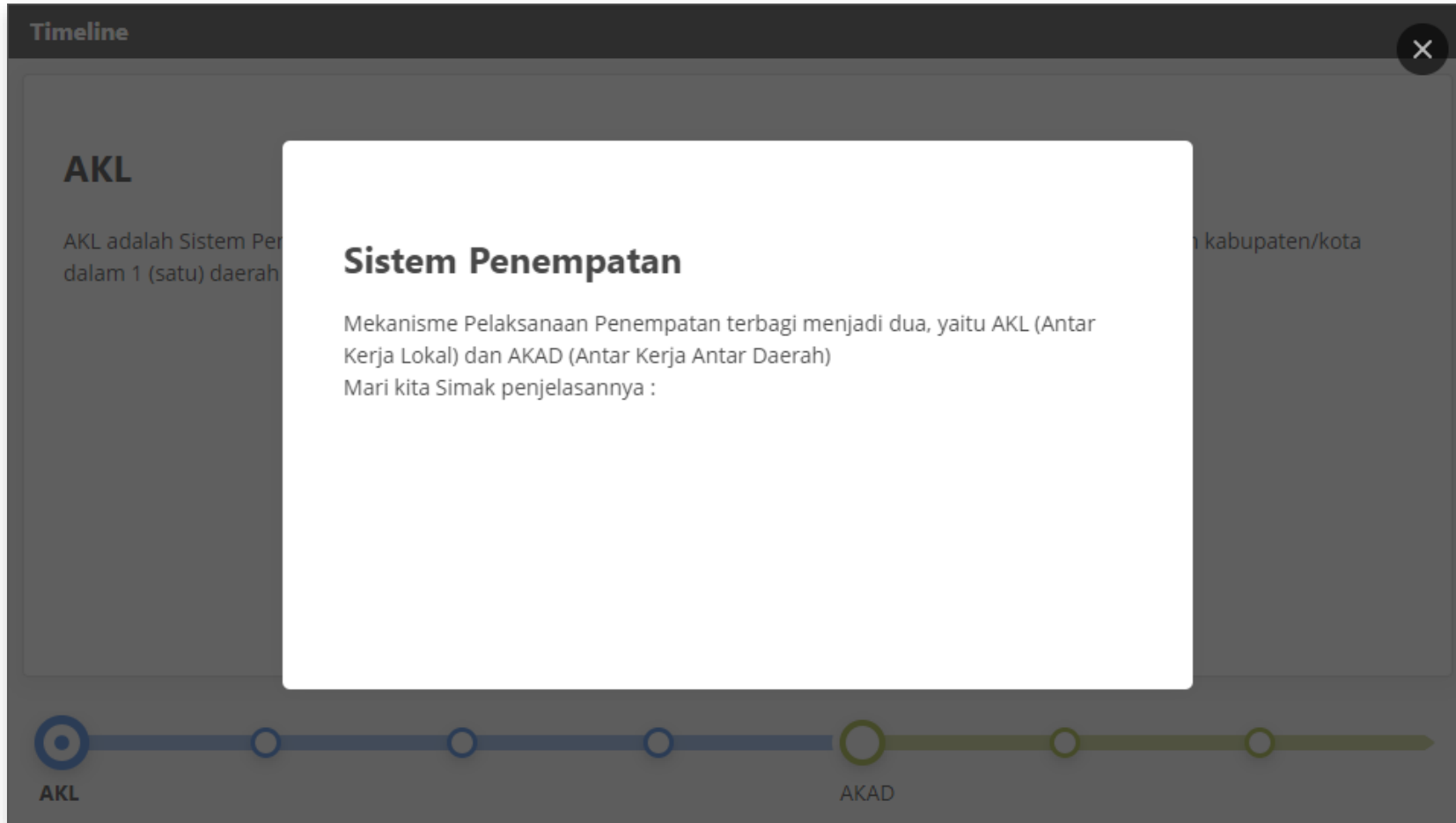
Selain yang diatas menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Pasal 31 ada satu lagi pelaksana penempatan yaitu :

3. Bursa Kerja Khusus

Mari kita simak penjelasannya

Interaction

Click the **Interaction** button to edit this object



The screenshot shows a software interface with a dark grey background. At the top left, the word "Timeline" is written in white. In the top right corner, there is a small black circle with a white "X" icon. A large white rectangular modal is centered on the screen. Inside the modal, the title "Sistem Penempatan" is displayed in bold black text. Below the title, there is a paragraph of text: "Mekanisme Pelaksanaan Penempatan terbagi menjadi dua, yaitu AKL (Antar Kerja Lokal) dan AKAD (Antar Kerja Antar Daerah). Mari kita Simak penjelasannya :". To the left of the modal, the text "AKL" is visible in bold, followed by a smaller line of text: "AKL adalah Sistem Per... dalam 1 (satu) daerah". To the right of the modal, the text "... kabupaten/kota" is partially visible. At the bottom of the interface, there is a horizontal timeline. It consists of a blue line with several circular markers. The first marker on the left is highlighted with a larger blue circle and is labeled "AKL" below it. Further to the right, the line changes to a green color, and a marker on this green section is labeled "AKAD" below it.

Materi 2

Materi 2 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)

Materi 3

MONITORING

Mulai



Monitoring Mekanisme Pelayanan Perantara Kerja Melalui Mekanisme AKL dan AKAD

Monitoring mekanisme pelayanan perantara kerja merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan program penempatan tenaga kerja. Dengan melakukan monitoring yang efektif, kita dapat mengidentifikasi masalah, mengambil tindakan perbaikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kesempatan kerja yang lebih baik.

Tujuan Monitoring

1. Evaluasi Kinerja : Mengukur sejauh mana layanan perantara kerja memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
2. Identifikasi Kendala : Menemukan hambatan yang menghambat kelancaran proses penempatan kerja.
3. Peningkatan Efisiensi : Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan prosedur kerja.
4. Pengambilan Keputusan : Menyediakan data yang akurat untuk perencanaan kebijakan dan program pengembangan tenaga kerja.

Indikator Monitoring

1. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar. Menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan.
2. Jumlah Lowongan Kerja yang Terisi. Mengukur keberhasilan dalam mencocokkan pencari kerja dengan lowongan.
3. Waktu Rata-rata Penempatan. Menunjukkan kecepatan proses penempatan.
4. Tingkat Kepuasan Pencari Kerja dan Perusahaan. Mengukur kualitas layanan yang diberikan.
5. Jumlah Pencari Kerja yang Berhasil Berpindah ke Pekerjaan yang Lebih Baik. Menunjukkan dampak positif dari layanan terhadap peningkatan kualitas hidup pencari kerja.

Materi 3

Materi 3 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

Kembali Ke Menu Utama

Materi 4

EVALUASI

Mulai



Evaluasi Mekanisme Pelayanan Perantara Kerja Melalui Mekanisme AKL dan AKAD

Evaluasi terhadap layanan perantara kerja sangat penting untuk memastikan penempatan tenaga kerja berjalan efektif. Baik untuk pekerjaan lokal maupun antar daerah, evaluasi membantu kita melihat sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menemukan area yang perlu diperbaiki

Aspek yang di evaluasi

1. Efisiensi : Seberapa cepat dan murah proses penempatan, serta berapa banyak lowongan yang terisi.
2. Relevansi : Seberapa cocok keterampilan pencari kerja dengan pekerjaan yang tersedia, dan apakah ada pelatihan yang diperlukan.
3. Kualitas : Seberapa puas pencari kerja dan perusahaan dengan layanan yang diberikan, serta kemudahan akses layanan.
4. Kolaborasi : Seberapa baik kerja sama antara perusahaan dan pemerintah.
5. Teknologi : Seberapa efektif penggunaan teknologi dalam proses penempatan.

Cara evaluasi

1. **Survei** : Kumpulkan pendapat pencari kerja, dan pemberi kerja (Perusahaan)
2. **Wawancara** : Lakukan wawancara mendalam untuk menggali informasi lebih lanjut dari pencari kerja dan pemberi kerja (Perusahaan)
3. **Observasi** : Amati langsung proses kerja di layanan perantara kerja.
4. **Analisis data** : Analisis data yang diperoleh untuk menemukan pola dan tren.

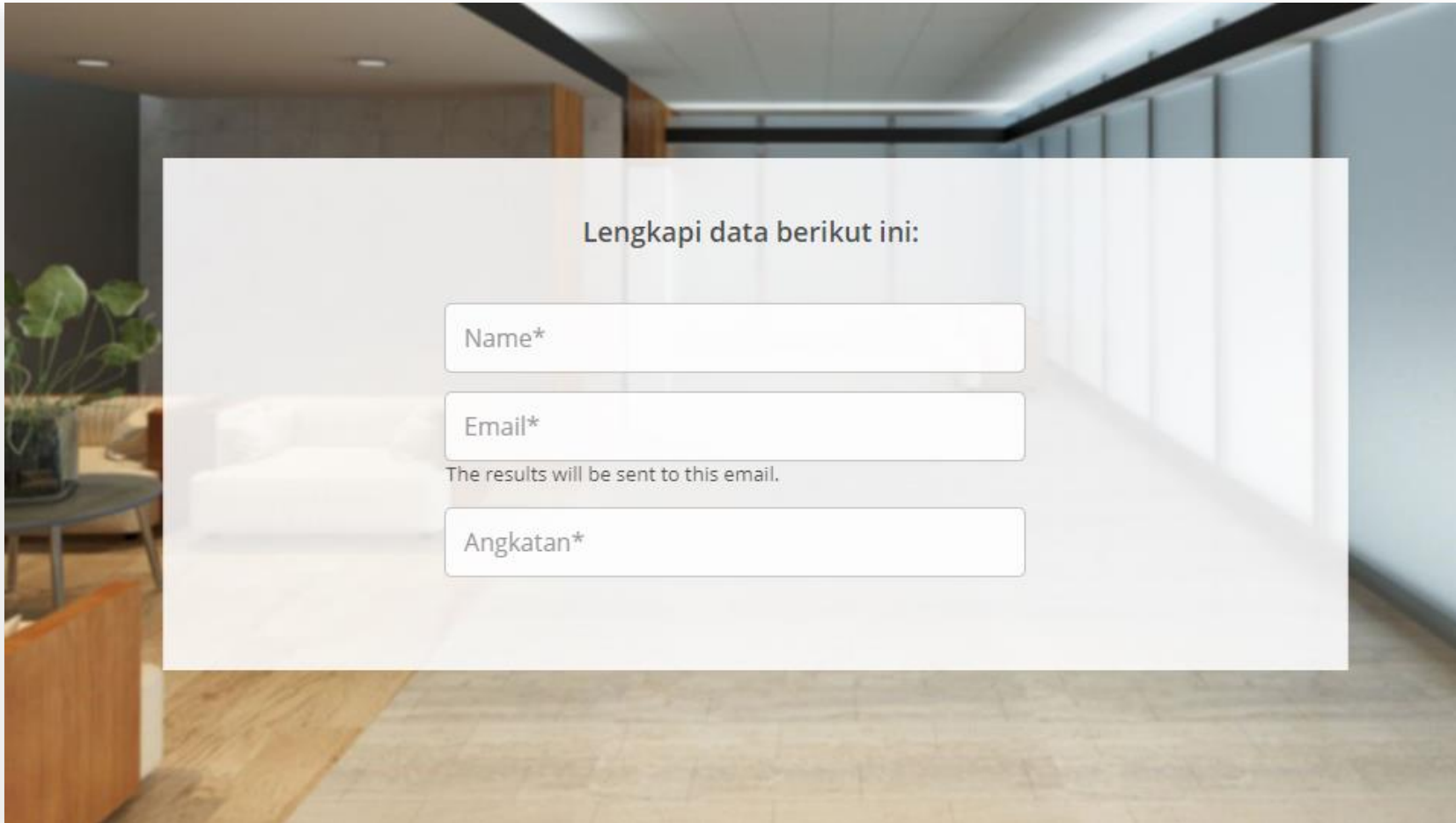


KUIS

Silahkan jawab kuis berikut ini.

Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object



Lengkapi data berikut ini:

Name*

Email*

The results will be sent to this email.

Angkatan*



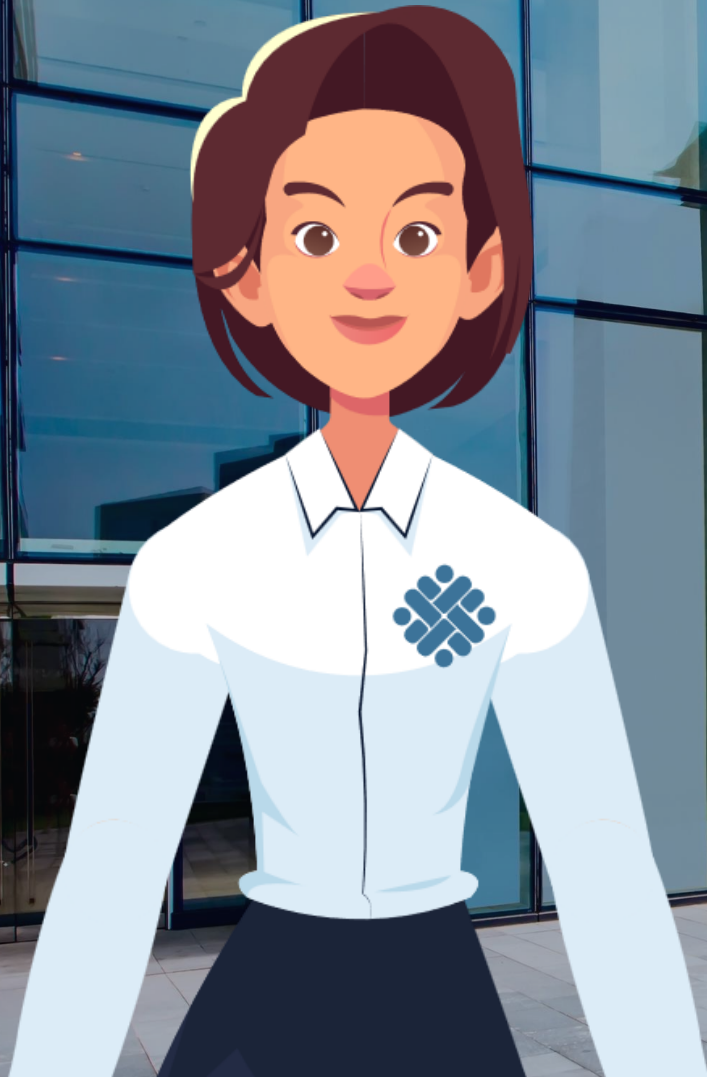
SUMMARY

- Mekanisme pelayanan perantara kerja melalui antar kerja lokal dan antar daerah merupakan bagian penting dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, mekanisme ini dapat menjadi semakin efektif dalam menghubungkan pencari kerja dengan peluang kerja yang sesuai.



DAFTAR ISTILAH

- AKL : Antar Kerja Lokal
- AKAD : Antar Kerja Antar Daerah
- LPTKS : Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
- BKK : Bursa Kerja Khusus
- LPPRT : Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga



Terima Kasih

Penulis naskah : Anna Kurnianingsih, S.T.P., M.M.

Penyunting naskah : Fachrul Rosyid, S.Pd., M.Pd.

Tim Kreatif :

1. Creative Designer – Nova Saputra, A.Md.
2. Layout Designer - Faizal Haqqi, S.I.P., M.M.
3. Voice Over Talent - Aliffia Dinda Utami

Versi 2.2.24

Daftar Pustaka:

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta: Sekretariat Negara. - Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016